

**MEKANISME PELAKSANAAN GANTI RUGI ATAS ANGGARAN
PENDAPATAN BELANJA NEGARA SEBAGAI PENEMUAN HUKUM
ATAS PROBLEMATIKA NON EXECUTABLE PENYITAAN ATAS ASET
MILIK NEGARA**

**Nareswari Anindya Hendrawan
Putri Purbasari Raharningtyas Marditia**

Darmawan & Partners LawFirm

anindyanares1998@gmail.com
putri_purbasari90@atmajaya.ac.id

Abstract

This Paper will be discussing about how compensation was given towards nonexecutable court decision or court decision that could not be executed due to the validity of article 50 Act of The Republic of Indonesia Number 1 of 2004 concerning state treasury. Article 50 Act of The Republic of Indonesia Number 1 of 2004 concerning state treasury stated that any parties are prohibited from conducting any form of confiscation of money or property owned by the state or region. But the problem is how the protection granted to the applicant for execution or in this case the party won by a court decision, cannot execute the court decision because the object to be executed is State property and Regional property which is therefore protected by Article 50 of the Law Number 1 of 2004 concerning State Treasury. Meanwhile, if a court decision which has permanent legal force cannot be implemented or in other words nonexecutable, it will cause a legal uncertainty. This is the author's background in writing this paper. From the results of the research that has been written, the answer to the problem is that the applicant for execution or the party won by the court's decision can submit a request to the Chair of the Court to order the request for execution, in this case the government or state agency to insert a certain amount of money into the State Revenue Budget or Regional Revenue Budget in order to provide compensation to the applicant for execution because execution cannot be carried out on State-owned or Regional-owned goods.

Keywords:

Compensation, Nonexecutable Courts Decision, Article 50 Act of The Republic Of Indonesia Number 1 Of 2004 Concerning State Treasury

Abstrak

Penulisan ini membahas mengenai pemberian ganti rugi yang diberikan terhadap putusan pengadilan yang nonexecutable atau dengan kata lain tidak dapat dijalankan karena berlakunya Pasal 50 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Dalam Pasal 50 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 dijelaskan bahwa pada dasarnya tidak dapat dilakukan suatu penyitaan dalam bentuk apapun terhadap barang-barang yang dikualifikasikan sebagai barang milik Negara dan barang milik Daerah. Namun yang menjadi persoalan adalah

bagaimana perlindungan yang diberikan terhadap pihak pemohon eksekusi atau dalam hal ini pihak yang dimenangkan oleh putusan pengadilan, tidak dapat menjalankan putusan pengadilan karena objek yang akan dieksekusi merupakan barang milik Negara dan barang milik Daerah yang karenanya dilindungi oleh Pasal 50 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Adapun apabila putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap tersebut tidak dapat dijalankan atau dengan kata lain nonexecutable maka akan menimbulkan suatu ketidakpastian hukum. Hal tersebut menjadi latar belakang penulis dalam melakukan penulisan hukum ini. Dari hasil penelitian yang telah penulis lakukan, maka jawaban atas permasalahan tersebut adalah bahwa pemohon eksekusi atau pihak yang dimenangkan oleh putusan pengadilan dapat mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan agar memerintahkan termohon eksekusi yang dalam hal ini pihak pemerintah atau instansi negara untuk memasukan sejumlah uang tertentu kedalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan Belanja Daerah guna untuk memberikan ganti rugi kepada pemohon eksekusi karena tidak dapat dilakukannya eksekusi terhadap barang milik Negara atau barang milik Daerah.

Kata Kunci:

Pemberian Ganti Rugi, Putusan Pengadilan yang Nonexecutable, Pasal 50 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara

A. Pendahuluan

Penulisan hukum ini penulis ingin meneliti lebih jauh mengenai bagaimana pemberian ganti rugi akibat putusan pengadilan yang nonexecutable karena keberlakuan pasal 50 UU Perbendaharaan Negara. Namun sebelum membahas lebih lanjut mengenai latar belakang masalah penelitian ini maka alangkah baiknya apabila dijelaskan terlebih dahulu mengenai pengertian dari Barang Milik Negara dan pengertian dari Barang Milik Daerah. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 10 UU Perbendaharaan Negara maka yang dimaksud dengan Barang Milik

Daerah adalah “semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan Belanja Negara atau berasal dari perolehan lainnya yang sah”.¹

Adapun Berdasarkan Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 yang dimaksud dengan Barang Milik Daerah adalah “semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan Belanja Daerah atau berasal dari perolehan lainnya yang sah”.²

Pertimbangan dari pembentukan Undang-Undang Nomor 1 Tahun

¹ M. Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata, Jakarta: Sinar Grafika, 2016, hlm 323

² ibid

2004 tentang Perbendaharaan Negara atau yang selanjutnya disebut dengan UU Perbendaharaan Negara maka “dalam rangka pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara diperlukan kaidah-kaidah hukum administrasi keuangan negara yang mengatur perbendaharaan negara.”³ Adapun yang dimaksud dengan Perbendaharaan negara adalah “Pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara, termasuk investasi dan kekayaan yang dipisahkan, yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah”.⁴

Merujuk kepada Pasal 50 UU Perbendaharaan Negara serta pendapat dari salah satu ahli hukum yaitu M. Yahya Harahap yang di dalam bukunya menyatakan bahwa “maka dengan demikian berdasarkan alasan apa pun, dilarang melakukan penyitaan terhadap uang dan barang yang dikuasai negara atau daerah.”

³ Bagian Pertimbangan Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara

⁴ Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara

Adapun yang menjadi persoalan adalah bagaimana dengan permohonan jaminan yang telah dinyatakan sah dan berharga oleh pengadilan atau putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap namun tidak dapat dijalankan eksekusinya dengan alasan bahwa objek penyitaan merupakan bagian dari barang milik negara atau barang milik daerah. Pun pada dasarnya suatu putusan pengadilan merupakan suatu produk hukum yang seharusnya memberikan jawaban atau solusi atas suatu permasalahan hukum. Dengan tidak dapat dijalanannya suatu putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap maka akan menimbulkan atau menyebabkan suatu ketidakpastian hukum. Untuk memperdalam pembahasan mengenai hal tersebut dalam penulisan hukum ini penulis mengambil beberapa kasus atau putusan pengadilan yang akan dijadikan sebagai rujukan atau contoh oleh penulis.

Berdasarkan latar belakang diatas studi ini ingin mengetahui perihal: mekanisme pelaksanaan ganti rugi yang dibebankan ke Anggaran

Pendapatan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan Belanja Daerah atas tidak dapat dilakukannya penyitaan karena berlakunya Pasal 50 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

B. Pembahasan

Pelaksanaan Ganti Rugi dalam Sengketa Keperdataan sengketa keperdataan. didasari oleh Jenis Gugatan, karena mekanisme Gugatan ditempuh oleh penggugat ditujukan agar pihak tergugat membayar ganti rugi. Dalam hal ini membayar kerugian yang dialami oleh penggugat karena tidak terlaksananya perjanjian, atau membayar kerugian yang dialami tergugat karena perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh tergugat dan menyebabkan kerugian bagi penggugat.

Pengaturan menurut KUHPer, ganti rugi yang diakibatkan oleh perbuatan wanprestasi maka akan terdiri atas kerugian yang nyata-nyatanya diderita, dan bunga atau keuntungan yang diharapkan.⁵ Sementara dalam

PMH ganti rugi didasari atas unsur: adanya PMH, ada kesalahan, ada kerugian, dan yang terakhir adalah adanya hubungan sebab akibat antara kerugian dan perbuatan.⁶ Pemberian ganti rugi dalam perkembangannya oleh hakim sebagai mekanisme kompensasi bagi pemohon eksekusi karena tidak dapat diberlakukannya penyitaan baik itu sita jaminan atau sita eksekusi karena berlakunya Pasal 50 UU Perbendaharaan Negara.

1. Visualisasi Pelaksanaan Larangan Penyitaan Terhadap Barang Milik Negara dan Barang Milik Daerah

Permasalahan dalam penulisan hukum ini bukan merupakan permasalahan baru yang dihadapi Indonesia dalam prakteknya. Namun, dalam perkembangan oleh penulis masih banyak ditemui Putusan Pengadilan tidak memberikan kepastian hukum bagi Para pihak perihal tidak dapat dilaksanakannya sita jaminan atau sita eksekutorial karena objek yang bersangkutan dilindungi oleh ketentuan Pasal 50 UU Perbendaharaan Negara, penulis akan

⁵ Pasal 1246 Kitab Undang-Undang Hukum Perdat

⁶ Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

membahas beberapa kasus atau putusan Pengadilan yang akan dijadikan referensi sebagai gambaran keadaan di lapangan. Berdasar putusan Putusan Mahkamah Agung Register Normor 444 PK/Pdt/1993, Putusan Mahkamah Agung Dengan Nomor 2 Perkara 349 PK/Pdt/2017 JO. Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 159/Pdt.Bth/2015/PN Pbr, Putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor 64/Pdt.G/2017/PNBjb juncto Putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 112/PDT/2018/PT BJM.

Dari penjabaran kasus atau perkara dalam tabel 1 diatas maka dapat disimpulkan

bahwa dari ketiga perkara diatas dalam hal Termohon Eksekusi Pemerintah atau Instansi Negara maka tidak dapat diberlakukan suatu penyitaan baik itu sita jaminan maupun sita eksekusi, adapun hal tersebut disebabkan karena objek atau barang yang ada pada penguasaan termohon eksekusi merupakan objek yang dikualifikasikan sebagai barang milik

Negara atau barang milik Daerah, yang karenanya menurut ketentuan Pasal 50 UU Perbendaharaan Negara tidak dapat diberlakukan penyitaan dalam bentuk apapun.

Namun demikian apabila kita melihat perkara dalam Putusan Mahkamah Agung

Dengan Nomor Perkara 349 PK/Pdt/2017 jo. Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 159/Pdt.Bth/2015/PN Pbr, maka penerapan alternatif atas tidak dapat dilakukannya penyitaan terhadap barang milik Negara dan barang milik Daerah sudah diberlakukan. Hal tersebut dapat dilihat dari permohonan yang dilakukan oleh pemohon eksekusi kepada Ketua Pengadilan Negeri yang pada pasalnya memerintahkan kepada termohon eksekusi untuk memberikan ganti rugi dengan menganggarkan dalam APBN atau APBD yang berjalan atau pada tahun berikutnya.

2. Alternatif Penyelesaian atas Putusan Pengadilan yang Berkekuatan Hukum Tetap namun Nonexecutable Karena

Ketentuan Pasal 50 UU Perbendaharaan Negara

Seperti yang sudah penulis jelaskan dan paparkan pada sub-bab sebelumnya terkait dengan beberapa putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap namun tidak dapat di eksekusi atau dengan kata lain menjadi nonexecutable karena terhalang oleh ketentuan Pasal 50 UU Perbendaharaan Negara maka dalam sub-bab ini penulis akan memaparkan alternatif atau jalan keluar untuk menyelesaikan persoalan diatas. Adapun pokok dari penulisan hukum ini pada dasarnya adalah untuk mencari alternatif atau menguji alternatif yang sudah ada agar putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut dapat dieksekusi. Jalan keluar atau alternatif atas persoalan tersebut penulis temukan di dalam Pendapat Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-VII/2009, Pedoman Eksekusi di Pengadilan Negeri yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia, dan berdasarkan kepada Kertas Kebijakan Penguatan Sistem

Eksekusi Sengketa Perdata di Indonesia atas penelitian yang dilaksanakan oleh Lembaga Kajian dan Advokasi Independensi Peradilan..

2.1. Pendapat Majelis Hakim dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Dengan Perkara Nomor 25/PUU-VII/2009

Putusan Mahkamah Konstitusi dengan Perkara Nomor 25/PUU-VII/2009, maka pada dasarnya putusan Mahkamah Konstitusi a quo memutus perkara perihal uji materiil atau judicial review atas Pasal 50 UU Perbendaharaan Negara terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam putusan Mahkamah Konstitusi a quo, Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa ketentuan di dalam Pasal 50 UU Perbendaharaan Negara tidaklah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Adapun terkait dengan tidak dapat dijalankannya suatu putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap karena terhalang oleh ketentuan Pasal 50 UU

Perbendaharaan Negara maka Mahkamah Konstitusi memberikan pendapat bahwa dengan mengacu kepada asas negara hukum maka sudah menjadi tanggung jawab negara atau dalam hal ini pemerintah untuk bertanggung gugat (liability) terhadap perbuatannya dalam bidang hukum privat apabila perbuatan tersebut menyebabkan kerugian bagi warganya. Namun pada faktanya dilapangan meskipun putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap telah menghukum pemerintah, namun tetap saja seringkali putusan tersebut menjadi nonexecutable karena objek yang terlibat merupakan Barang Milik Negara atau Barang Milik Daerah yang dilindungi oleh ketentuan Pasal 50 UU Perbendaharaan Negara. Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa pada dasarnya memang betul barang milik negara dan barang milik daerah harus diperlakukan secara khusus tidak sebagaimana barang-barang yang dimiliki oleh subjek hukum

lainnya. Namun bukan berarti pemerintah dapat lepas dari tanggungjawabnya untuk memberikan ganti rugi terhadap warganya yang dirugikan. Terlebih lagi apabila sudah ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang melandasi kewajiban pemerintah untuk melaksanakan pemberian ganti rugi tersebut. Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa untuk pemberian ganti rugi yang sudah menjadi kewajiban negara ini seharusnya dialokasikan kedalam APBN dan APBD. Dalam memberikan pendapat ini majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berlandaskan kepada ketentuan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara atau yang selanjutnya disebut dengan ("UU 17/2003") serta UU Perbendaharaan Negara. Dimana kewajiban negara untuk membayarkan ganti ruginya dapat dikatakan sebagai utang negara atau utang daerah, hal tersebut didasarkan kepada ketentuan di dalam Pasal 1 angka 8 dan Pasal 1 angka 9 UU Perbendaharaan Negara yang

menyatakan bahwa utang negara dan utang daerah merupakan “kewajiban yang harus dibayarkan oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, perjanjian atau sebab lain yang sah.”⁷ Adapun terkait dengan alternatif tersebut yang menjadi persoalan adalah bahwa tata cara kewajiban pembayaran tersebut belum dilandasi oleh peraturan hukum yang memadai. Tidak hanya itu Hak Tagih yang dimiliki oleh pihak yang dirugikan atas perbuatan pemerintah tersebut juga belum dilindungi oleh peraturan hukum yang terkait. Karena hak tagih yang diatur dalam UU Perbendaharaan Negara tidak mencakup hak tagih terhadap utang negara maupun utang daerah yang disebabkan oleh perjanjian dan berdasarkan sebab lainnya yang sah seperti apa yang termaktub di dalam Pasal 1 angka 8 dan Pasal 1 angka 9 UU Perbendaharaan Negara.

⁷ Pasal 1 angka 8 dan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara

2.2. Pedoman Eksekusi pada Pengadilan Negeri yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pedoman Eksekusi pada Pengadilan Negeri yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia maka pedoman tersebut mengatur perihal Eksekusi Terhadap Termohon yang merupakan Instansi Pemerintah atau Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah maka dikarenakan adanya Pasal 50 UU Perbendaharaan Negara yang mengatur bahwa dilarang melakukan penyitaan atas uang dan barang milik negara/daerah maka yang dapat dilakukan oleh Ketua Pengadilan Negeri untuk melakukan eksekusi putusan pengadilan adalah dengan mengeluarkan penetapan eksekusi yang pada pokoknya “membebaskan pemenuhan isi putusan kepada termohon eksekusi untuk memasukkan pada penganggaran Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran pada instansi pemerintah atau menganggarkan dalam APBN atau

APBD tahun anggaran berjalan atau tahun anggaran berikutnya.”⁸

2.3. Alternatif yang diusulkan oleh Lembaga Kajian dan Advokasi Independensi Peradilan

Lembaga Kajian dan Advokasi Independensi Peradilan merupakan sebuah organisasi yang didirikan oleh masyarakat sipil dan bergerak dibidang penelitian dan advokasi dengan melakukan penelitian terhadap isu dan kegiatan pembaruan hukum dan peradilan. Adapun alternatif yang dikemukakan oleh Lembaga Kajian dan Advokasi Independensi Peradilan perihal putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap namun menjadi nonexecutable karena objek yang terlibat merupakan Barang Milik Negara atau Barang Milik Daerah yang dilindungi oleh ketentuan Pasal 50 UU Perbendaharaan Negara dapat ditemukan di dalam Kertas Kebijakan Penguatan Sistem Eksekusi Sengketa Perdata di Indonesia. Adapun dalam hasil

penelitian tersebut dijelaskan bahwa pada dasarnya dalam sengketa keperdataan apabila pihak termohon sita merupakan warga negara maka mekanisme penyitaan yang digunakan mengacu kepada ketentuan di dalam Pasal 197 ayat (1) HIR namun ketentuan tersebut menjadi tidak berlaku apabila yang menjadi termohon sita adalah pemerintah, hal tersebut disebabkan karena adanya ketentuan di dalam Pasal 50 UU Perbendaharaan Negara.

Sampai saat ini pun HIR dan RBG belum mengatur perihal bagaimana pelaksanaan sita eksekusi atau dengan kata lain pelaksanaan eksekusi apabila yang menjadi termohon adalah pemerintah. Adapun saat ini Pedoman Eksekusi yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung pada dasarnya telah mengatur perihal Eksekusi Terhadap Termohon yang merupakan Instansi Pemerintah atau Badan Usaha Milik Negara maupun Badan Usaha Milik Daerah adapun dalam ketentuan tersebut diatur bahwa Ketua Pengadilan Negeri memberikan waktu 8 (delapan) hari kepada

⁸ Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia, Pedoman Eksekusi pada Pengadilan Negeri, Jakarta, hlm 13.

termohon eksekusi untuk melaksanakan putusan secara sukarela dengan memeberikan peringatan atau dikenal juga dengan sebutan aanmaning.⁹ Kemudian “Ketua Pengadilan Negeri dapat mengeluarkan suatu penetapan eksekusi yang membebaskan pemenuhan isi putusan kepada termohon eksekusi untuk memasukkan pada penganggaran APBD.”¹⁰

Meski Pedoman Eksekusi yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung mengatur terkait dengan hal tersebut namun Pedoman Eksekusi yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung tersebut tidak mengatur perihal waktu atau kapan pemenuhan pembayaran tersebut harus dilaksanakan. Dengan kata lain kapan pemenuhan pembayaran tersebut harus dimasukan kedalam APBD tahun anggaran berjalan dan

kapan harus dimasukan dalam APBD tahun berikutnya.¹¹

Adapun pada dasarnya Peraturan Pemerintah No.12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah atau yang selanjutnya disebut dengan (“PP No. 12/2019”) telah mengatur perihal pembayaran yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, namun PP No.12/2019 tersebut tidak secara tegas mengatur perihal mekanisme pembayaran yang dilaksanakan berdasarkan kepada putusan pengadilan. Tidak hanya hal tersebut namun ketidakpastian atau lamanya proses birokrasi menyebabkan adanya ketidakpastian hukum dalam proses pembayaran yang diwajibkan kepada daerah atas perintah dari putusan pengadilan tersebut.

Melihat beberapa kendala atas alternatif yang dipaparkan dalam Kertas Kebijakan Penguatan Sistem Eksekusi Sengketa Perdata di Indonesia maka dalam penelitian tersebut, para peneliti memberikan saran serta kesimpulan sebagai berikut:

⁹ ibid

¹⁰ Lembaga Kajian dan Advokasi Independensi Peradilan, “Kertas Kebijakan Penguatan Sistem Eksekusi Sengketa Perdata di Indonesia: Solusi Alternatif Penguatan Sistem Eksekusi Sengketa Perdata yang Efektif & Efisien untuk Kepastian Hukum”, 2019, hlm 72

¹¹ ibid

a. Memasukan ketentuan terkait dengan mekanisme pembayaran yang dilakukan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah atas dasar perintah putusan pengadilan kedalam Hukum Acara Perdata sesuai dengan ketentuan sebagaimana terdapat dalam PP No. 12/ 2019, UU Perbendaharaan Negara, serta Peraturan Menteri Keuangan Nomor 80 Tahun 2015 atau yang selanjutnya disebut dengan (“Permenkeu No. 80/ 2015”).

b. Ketua Pengadilan mengeluarkan suatu penetapan perintah eksekusi yang berisi ketentuan mengenai kewajiban untuk memasukan sejumlah uang yang harus dibayar dalam APBD tahun berjalan atau APBD tahun berikutnya;

c. Dalam hal Ketua Pengadilan menentukan bahwa uang yang wajib dibayar tersebut dibebankan kepada APBD tahun berjalan maka Pemerintah Daerah wajib untuk memasukan hal tersebut dalam laporan realisasi semester pertama APBD;

d. Dalam hal Ketua Pengadilan menentukan bahwa uang yang wajib

dibayar tersebut dibebankan kepada APBD tahun berikutnya maka Pemerintah Daerah wajib memasukan kewajiban tersebut sebagai utang daerah. Adapun untuk melaksanakan ketentuan tersebut maka dibutuhkan adanya suatu penyesuaian aturan dalam Pasal 77 PP No.12/ 2019 dengan memasukan ketentuan uang yang wajib dibayar oleh Pemerintah Daerah atas penetapan eksekusi dari putusan pengadilan dapat dikualifikasikan sebagai utang daerah;

e. Adapun apabila ternyata penetapan Ketua Pengadilan tersebut tidak dimasukan kedalam baik APBD waktu berjalan maupun APBD tahun berikutnya maka Ketua Pengadilan dapat mengeluarkan penetapan sita eksekusi terhadap barang milik Pemerintah Daerah tersebut dengan ketentuan bahwa barang milik negara atau barang milik daerah tersebut bukan digunakan untuk kepentingan umum atau pelayanan umum. Adapun terkait dengan saran ini maka perlu dilakukan perubahan terhadap ketentuan Pasal 50 UU Perbendaharaan Negara;

f. Dalam hal tidak ada barang milik negara maupun barang milik daerah yang dapat dibebankan penyitaan maka atas dasar permintaan termohon sita, Ketua Pengadilan dapat mengeluarkan suatu penetapan yang memerintahkan Kementerian Keuangan untuk membayar uang yang menjadi kewajiban Pemerintah Daerah tersebut melalui mekanisme yang terdapat dalam Permenkeu No. 80/ 2015. Adapun untuk melaksanakan ketentuan tersebut maka perlu diadakan suatu perubahan dalam Permenkeu No. 80/ 2015, yang pada dasarnya mengatur bahwa Kementerian Keuangan memiliki kewenangan untuk melaksanakan putusan pengadilan yang memerintahkan Pemerintah Daerah untuk membayar sejumlah uang tertentu atas dasar penetapan perintah eksekusi;

g. Adapun perlu dipertimbangkan untuk memasukan anggaran khusus dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, yang pada pokoknya menyediakan anggaran khusus untuk pelaksanaan suatu

putusan pengadilan dalam APBD yang dibahas setiap tahunnya, agar dapat digunakan ketika adanya suatu perintah penetapan eksekusi putusan pengadilan.

Penyelesaian yang Diberikan Terhadap Tidak Dapat Dijalankannya Penyitaan atas Dasar Pasal 50 UU Perbendaharaan Negara		
Pertimbangan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Dalam Perkara 25/PUU-VII/2009	Pedoman Eksekusi di Pengadilan Negeri yang Dikeluarkan oleh Mahkamah Agung	Kertas Kebijakan Penguatan Sistem Eksekusi Sengketa Perdata di Indonesia oleh Lembaga Kajian dan Advokasi Independensi Peradilan
<p>Mengacu kepada ketentuan di dalam UU 17/2003 tentang Keuangan Negara dan UU Perbendaharaan Negara maka dalam hal menyebabkan suatu kerugian terhadap warga negaranya maka Negara memiliki kewajiban untuk membayarkan ganti ruginya berdasarkan kepada peraturan perundang-undangan dan perjanjian atau sebab lain yang sah. Pemberian ganti rugi dialokasikan kedalam APBN atau APBD. Namun yang menjadi persoalan adalah belum adanya peraturan hukum yang memadai.</p>	<p>Dalam hal yang menjadi pihak termohon eksekusi adalah pemerintah (pemerintah pusat maupun daerah) maka dengan berlakunya Pasal 50 UU Perbendaharaan Negara tidak dapat dilakukan penyitaan dalam bentuk apapun. Namun untuk menyelesaikan persoalan tersebut dan agar terciptanya suatu kepastian hukum terutama setelah adanya suatu putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap maka yang dapat dilakukan oleh Ketua Pengadilan Negeri adalah mengeluarkan suatu penetapan eksekusi yang pada pokoknya memerintahkan kepada termohon eksekusi (dalam hal ini pemerintah) untuk memasukan sejumlah uang tertentu kedalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran pada Instansi Pemerintah atau kedalam APBN/APBD tahun anggaran berjalan atau tahun anggaran berikutnya.</p>	<p>Dalam kertas kebijakan tersebut maka solusi atau alternatif yang dapat diberikan adalah seperti apa yang diatur di dalam Pedoman Eksekusi di Pengadilan Negeri yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung. Adapun untuk memastikan pelaksanaan tersebut maka perlu dilakukannya beberapa perubahan terhadap peraturan yang mengatur perihal Hukum Acara Perdata atau dalam hal ini HIR/RB.g dan RV. Kemudian memasukan perintah pengadilan untuk memberikan ganti rugi tersebut kedalam ketentuan mengenai utang daerah. Kemudian dapat diberlakukannya suatu perubahan terhadap ketentuan Pasal 50 UU Perbendaharaan Negara.</p>

Dengan demikian dari penjabaran tabel diatas perihal Penyelesaian yang Diberikan Terhadap Tidak Dapat Dijalankannya Penyitaan atas Dasar Pasal 50 UU Perbendaharaan Negara baik yang dipaparkan dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, Pedoman Eksekusi pada Pengadilan Negeri yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung, maupun hasil penelitian yang dilakukan oleh Lembaga Kajian dan Advokasi Independensi Peradilan maka alternatif atau solusi yang dapat diberikan pada dasarnya memiliki persamaan. Adapun persamaan tersebut adalah bahwa dalam hal termohon eksekusi merupakan pemerintah atau Instansi Negara maka yang dapat dilakukan adalah dengan mengajukan suatu permohonan eksekusi kepada Ketua Pengadilan Negeri, yang pada pokoknya memerintahkan kepada termohon eksekusi untuk menganggarkan sejumlah uang tertentu kedalam APBN atau APBD, guna untuk memberikan ganti rugi kepada pihak pemohon eksekusi atau dalam hal ini pihak yang

“dimenangkan” oleh Putusan Pengadilan.

Dari hasil wawancara penulis dengan Bapak H. Cakra Alam, S.H., M.H, penulis juga memperoleh informasi bahwa perihal jumlah ganti rugi yang menjadi tanggungan termohon eksekusi dalam hal ini apabila termohon eksekusi merupakan Instansi Negara atau Pemerintah Daerah maka jumlah ganti rugi tersebut ditentukan oleh Appraisal Independent. Appraisal Independent ini ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri dalam hal ini penunjukannya diserahkan kepada Panitera. Pihak yang menjadi appraisal independent juga merupakan pihak yang bebas serta tidak memihak baik pemohon eksekusi maupun termohon eksekusi. Apa yang dihasilkan oleh appraisal independent ini hanya berlaku selama 6 bulan, dengan demikian apabila termohon eksekusi tidak menjalankan putusan dalam jangka waktu tersebut akan dilakukan penilaian ulang oleh appraisal independent yang karenanya dapat menjadi kerugian bagi termohon eksekusi karena nilai appraisal tersebut akan bertambah terus setiap

tahunnya. Adapun saran yang dapat diberikan oleh Bapak H. Cakra Alam, S.H., M.H selaku Panitera Muda Perdata Mahkamah Agung Republik Indonesia perihal pelaksanaan eksekusi tersebut adalah sebagai berikut bahwa mengacu kepada asas persamaan dihadapan hukum maka meskipun pihak termohon eksekusi adalah Pemerintah Daerah atau Instansi Pemerintah tetap saja penetapan eksekusi harus dilakukan untuk itu perlu diadakannya pembaharuan terhadap Hukum Acara Perdata yang mengatur perihal penetapan pelaksanaan eksekusi tersebut, kemudian beliau juga setuju dengan alternatif atau solusi yang diusung oleh Lembaga Kajian dan Advokasi Independensi Peradilan bahwa perlu adanya penganggaran yang tetap dalam APBD setiap tahunnya yang digunakan untuk pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan.

Dari hasil analisis serta penelitian penulis diatas baik dengan melakukan studi kepustakaan dan wawancara, maka pada dasarnya alternatif yang dipaparkan dalam

pertimbangan hukum Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, Pedoman Eksekusi pada Pengadilan Negeri yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung, maupun hasil penelitian yang dilakukan oleh Lembaga Kajian dan Advokasi Independensi Peradilan perihal Penyelesaian yang Diberikan Terhadap Tidak Dapat Dijalankannya Penyitaan atas Dasar Pasal 50 UU Perbendaharaan Negara. Maka penulis berpendapat bahwa pemberian ganti rugi dengan cara Ketua Pengadilan Negeri mengeluarkan suatu penetapan eksekusi maka apabila dalam hal ini termohon eksekusi adalah instansi negara atau pemerintah maka Ketua Pengadilan dapat memerintahkan termohon eksekusi tersebut untuk memberikan ganti rugi dengan menganggarkan sejumlah uang tertentu kedalam APBN atau APBD masa berjalan atau tahun berikutnya merupakan solusi yang dapat memberikan suatu kepastian hukum agar dapat terlaksananya suatu Putusan Pengadilan.

Didukung dengan hasil wawancara yang penulis lakukan dengan Bapak H. Cakra Alam, S.H., M.H. selaku

Panitera Muda Perdata Mahkamah Agung Republik Indonesia, maka penetapan oleh Ketua Pengadilan terkait dengan menganggarkan sejumlah uang tertentu kedalam APBN atau APBD sudah berjalan dalam waktu yang cukup lama serta sudah memiliki kepastian hukum. Adapun dalam proses pemberin ganti rugi tersebut maka pihak yang ikut atau turut terlibat dalam pelaksanaan tersebut adalah Panitera. Dalam hal ini Panitera ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri. Apabila termohon eksekusi dalam hal ini pihak pemerintah atau Instansi Negara tidak menjalankan penetapan eksekusi yang telah dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Negeri secara sukarela maka Panitera akan bertindak dengan mengingatkan pihak pemerintah atau Instansi Negara untuk menganggarkan sejumlah uang tertentu kedalam APBN atau APBD guna memberikan ganti rugi bagi pemohon eksekusi. Namun demikian penulis setuju dengan saran yang diusulkan oleh Bapak H. Cakra Alam, S.H., M.H bahwa masih diperlukannya beberapa sinkronisasi atau

pembaharuan peraturan hukum untuk mendukung pelaksanaan hal tersebut, karena sampai saat ini dalam hal Ketua Pengadilan mengeluarkan suatu penetapan terkait dengan menganggarkan sejumlah uang tertentu kedalam APBN atau APBD sumber hukum yang digunakan adalah Yurisprudensi. Adapun apabila dibentuk suatu payung hukum baik berupa merubah atau menambahkan ketentuan dalam HIR dan RBG maka akan memberikan kepastian hukum yang lebih dalam pelaksanaan solusi tersebut.

C. Penutup

Mekanisme yang dibebankan kepada APBN/APBD diawali dengan Permohonan Eksekusi ke Pengadilan Tinggi yang kemudian Pengadilan Tinggi akan mengeluarkan surat penetapan Eksekusi yang pada pokoknya memerintah termohon Eksekusi untuk menganggarkan dalam APBD/APBN senilai jumlah ganti rugi yang diputuskan. Untuk mendapatkan pelaksanaannya yang jauh memberikan kepastian hukum maka perlu dilakukan Sinkronisasi pengaturan.

Daftar Pustaka

BUKU:

- Adi, Rianto, Lihat Metode Penelitian Sosial dan Hukum. Jakarta: Granit, 2010.
- Agustina, Rosa, Perbuatan Melawan Hukum, Jakarta: Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2003.
- Atmadjaja, Djoko Imbawani, Hukum Perdata, Malang: Setara Press, 2016.
- Cruz, Peter de, Comparative Law in A Changing World, New York: 2007.
- Friedman, W., Legal Theory, London: Steven Sons & Limited, 1960.
- Fuady, Munir, Perbuatan Melawan Hukum, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2005.
- Gatot Suparmono, Bagaimana Mendmpingi Seseorang di Pengadilan (Dalam Perkara Pidana dan Perdata) , Jakarta: Djambatan. 2010.
- Harahap, M. Yahya, Hukum Acara Perdata, Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
- Hasbullah, Frieda Husni, Hukum Kebendaan Perdata Hak-hak yang Memberi Kenikmatan Jilid I, Jakarta: Ind- Hill, 2002.
- H.R.W.N. Gokkel & N.van der Wal, Istilah Hukum Latin- Indonesia, alih Bahasa S. Adiwinata, Jakarta: PT Intermasa, 1977.
- Indroharto, S.H., Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Buku I, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1996.
- J. Satrio, Hukum Perikatan Pada Umumnya, Bandung: Alumni, 1999.
- K. Prent c.m. J.Adisubrata, & WJS Poerwadarminta, Yogyakarta: Kanisius, 1969.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia
- Mariam Darus Badruzaman, Kitab Undang-Undang Perdata, Buku III tentang Hukum Perikatan, Bandung: Penerbit Alumi, 1983.
- Marianne Termorshuizen, Kamus Hukum Belanda-Indonesia, Djambatan, Jakarta, 1999.
- Meliala, Djaja S, Perkembangan Hukum Perdata Tentang Orang dan Hukum Keluarga, Bandung: Penerbit Nuansa Aulia, 2015.
- Meliala, Djaja S, Perkembangan Hukum Perdata Tentang Benda

- dan Hukum Perikatan, Bandung: Penerbit Nuansa Aulia, 2015.
- Merriam Webster's Dictionary of Law, Merriam Webster Springfield, Massachussets, 1996.
- Rasjidi, Lili, Filsafat Ilmu dan Metode-Metode Penelitian Hukum. Jakarta: Direktorat Perguruan Tinggi Swasta, Direktorat Jendral Perguruan Tinggi, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1992.
- Retnowulan Sutantio, S.H. dan Iskandar Oeripkartawinata, S.H. Hukum Acara Perdata: Dalam Teori dan Praktek, Bandung: CV. Mandar Maju, 2009.
- R. Supomo, Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri, Jakarta: PT Pradnya Paramita, 1985.
- R. Soeparmono, Hukum Acara Perdata dan Yurisprudensi, Bandung: CV. Bandar Maju, 2005.
- Sugeng A.S, Bambang, Pengantar Hukum Acara Perdata dan Contoh Dokumen Litigasi, Jakarta: Prenadamedia Group, 2012.
- Safri Nugraha, dkk. Hukum Administrasi Negara, Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005.
- Subekti, Hukum Acara Perdata, Bandung: Binacipta, 1981.
- Sinaga, V. Harlen, Hukum Acara Perdata dengan Pemahaman Hukum Materiil, Jakarta: Penerbit Erlangga, 2015.
- Suharnoko, Hukum Perjanjian: Teori dan Analisis kasus, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012.
- Subekti, Hukum Perjanjian, Jakarta: Intermassa, 2005.
- Subekti, Pokok-pokok Hukum Perdata, Jakarta: PT Intermasa.
- Projodikoro, R. Wirijono, Asas-asas Hukum Perjanjian, Bandung: Mandar Maju, 2000.
- Prof. Moh, Taufik Makarao, S.H., M.H. Pokok-pokok Hukum Acara Perdata, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2009.
- PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN:**
- Kitab Undang – Undang Hukum Perdata, Staatsblad 1847 Nomor 23 tentang Burgerlijk Wetboek Voor Indonesie